

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 0024.1/PM.00.02/K.SU-08/06/2025

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FISILITASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang** : a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 0005.1/PM.00.02/SU-08/06/2025 tanggal 30 Juni 2025 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486)
7. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor

274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 2. Mengawasi pelaksanaan Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 3. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- b. Ketua dan Wakil Ketua Bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelola data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara menyeluruh;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian Sengketa bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya..

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kotapinang
Pada tanggal : 30 Juni 2025



Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Nomor : 0024.1/PM.00.02/K.SU-08/06/2025
Tanggal : 30 Juni 2025

PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FISILITASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN

BAWASLU KABUPATEN LABUAHANBATU SELATAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Jabatan
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Ependi Pasaribu	Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Pengarah
2.	Rido Akmal Nasution	Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Pengarah dan Penanggung Jawab
3.	Saleh Joles Saragi Napitu	Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Pengarah
4.	Rahmat Sudaryat, SE	Koordinator Sekretariat	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
5.	Endrijal	Staf PPPK	Ketua
6.	Bambang Surya Darma	Staf Pegawai Negeri Sipil	Wakil Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
7.	Sabrina, SE	Staf Pegawai Negeri Sipil	Sekretaris
8.	Sofia Ranti Hasibuan	Staf PPPK	Anggota
IV	Anggota		
9.	Alvin Afif Muhtar	Staf CPNS	Anggota
10.	Agung Prabowo	Staf CPNS	Anggota
11.	Alvin Afif Muhtar	Staf CPNS	Anggota
12.	Ayatullah Hasibuan	Staf PPNPN	Anggota
13.	Afrinal Tanjung	Staf PPNPN	Anggota
14.	Hapizullah Parlindungan Rambe	Staf PPNPN	Anggota
15.	Miftah Ardhani Harahap	Staf PPNPN	Anggota
16.	Vidi Budiana	Staf PPNPN	Anggota
17.	Seri Mahyuni	Staf PPNPN	Anggota
18.	Ari Syahyati Dalimunte	Staf PPNPN	Anggota
19.	Yulia Rachmawati	Staf PPNPN	Anggota
20.	Rizki Agustia Ningsih	Staf PPNPN	Anggota

Ditetapkan di : Kotapinang
Pada tanggal : 30 Juni 2025

KETUA
EPENDI PASARIBU
KETUA